



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1356, 2017

BAKAMLA. Jabatan Staf Khusus. Staf Pribadi.

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN JABATAN STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI
DI LINGKUNGAN BADAN KEMAMAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan Keamanan Laut;

b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban staf khusus dan staf pribadi di lingkungan Badan Keamanan Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Pembentukan Jabatan Staf Khusus dan Staf Pribadi di Lingkungan Badan Keamanan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN JABATAN STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI DI LINGKUNGAN BADAN KEMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut dengan Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

2. Staf Khusus adalah warga negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Badan untuk membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Staf Pribadi adalah warga negara Republik Indonesia yang bertugas membantu Kepala Badan dalam menunjang kelancaran tugas administrasi dan pelayanan pribadi terkait kedinasan Kepala Badan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Non-PNS adalah seseorang yang berasal dari pensiunan PNS, anggota atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, kelompok profesi.
6. Mediasi adalah fungsi perantara yang menjadi penghubung antara pihak eksekutif dengan pihak lain yang terkait.
7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Khusus dan Staf Pribadi secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Utama, serta bersifat *ad hoc*.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan staf khusus meliputi hubungan dan penguatan antar

lembaga.

- (2) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Staf Pribadi meliputi pelayanan administrasi dan pelayanan pribadi terkait kedinasan Kepala Badan.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Staf Khusus

Pasal 4

Staf Khusus mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memonitor dan melakukan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan keselamatan di laut, pengkajian dan penyusunan telahan staf dalam pelaksanaan kebijakan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Khusus mempunyai fungsi:

- a. memonitor dan melakukan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan keselamatan yang terjadi di laut;
- b. pelaksanaan pengkajian terhadap implementasi kebijakan Kepala Badan;
- c. penyusunan telahan staf terhadap implementasi kebijakan Kepala Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Staf Pribadi

Pasal 6

Staf Pribadi mempunyai tugas pokok melayani hal administrasi dan menyiapkan serta mengkoordinasikan